



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

majalah

EMPIRIKA

Volume XI Nomor 1, 2007

BUDAYA KONSUMERISME MASYARAKAT PERKOTAAN
Alfitri

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF-KALOBORATIF TIPE
JIGSAW II DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN PENGANTAR
STATISTIK**
Hoirun Nisyak

**IMPLEMENTING PARTICIPATORY PLANNING STRATEGIES ON INNERCITY
REVITALIZATION OF PALEMBANG**
Yoyok Hendarso

**PERKEMBANGAN REGULASI PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH**
Retno Susilowati

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA
TERHADAP STATUS GIZI BALITA**
Arie Kusumaningrum

**AKSES MAHASISWA FISIP UNSRI PADA MEDIA MASSA (STUDI PADA
MAHASISWA JURUSAN SOSIOLOGI FISIP UNSRI ANGKATAN 2004 DAN 2005)**
Retna Mahriani

**PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM
MILIK NEGARA (ANALISIS SUATU KEBIJAKAN)**
Dyah Hapsari

**PROSPEK PENGEMBANGAN KARIER DOSEN PEREMPUAN DI UNIVERSITAS
SRIWIJAYA**
Ermanovida
Hoirun Nisyak

Penanggung Jawab
Dekan FISIP Unsri

Penyunting Pelaksana
Ermanovida

Setting/Editing
Fitria Rachmawati

Administrasi dan Distribusi
Fitri yanto

Alamat Redaksi
Laboratorium Sosial Politik
Lt. 3 Gedung Dekanat
FISIP Unsri Kampus Inderalaya
Jl. Raya Prabumulih Km. 32 OKI,
30662
Telp. 0711-580572

Majalah Enam Bulanan

Majalah Empirika

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri yang menyajikan tulisan ilmiah yang menyajikan tulisan ilmiah tentang masalah-masalah sosial. Budaya dan Politik, baik tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, survai, hipotesis dan gagasan orisinal lainnya yang kritis dan aktual. Empirika terutama forum staf pengajar FISIP, tetapi tidak menutup kemungkinan sumbangan tulisan dari luar.

Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan tanpa izin tertulis redaksi.

majalah **E**mpirika

Volume XI, Nomor 1, 2007

Daftar Isi

BUDAYA KONSUMERISME MASYARAKAT
PERKOTAAN
Alfitri 1

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF-KALOBORATIF TIPE JIGSAW II
DALAM MENINGKATKAN MUTU
PEMBELAJARAN PENGANTAR STATISTIK
Hoirun Nisyak 10

IMPLEMENTING PARTICIPATORY PLANNING
STRATEGIES ON INNERCITY REVITALIZATION
OF PALEMBANG
Yoyok Hendarso 20

PERKEMBANGAN REGULASI PENATAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Retno Susilowati 30

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SOSIAL
EKONOMI KELUARGA TERHADAP STATUS GIZI
BALITA
Arie Kusumaningrum 37

AKSES MAHASISWA FISIP UNSRI PADA MEDIA
MASSA (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN
SOSIOLOGI FISIP UNSRI ANGKATAN 2004 DAN
2005)
Retna Mahriani 46

PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI
SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
(ANALISIS SUATU KEBIJAKAN)
Dyah Hapsari 65

PROSPEK PENGEMBANGAN KARIER DOSEN
PEREMPUAN DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Ermanovida
Hoirun Nisyak 74

PERKEMBANGAN REGULASI PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Oleh :
Retno Susilowati

*Lektor pada Jurusan Administrasi Negara
FISIP Universitas Sriwijaya*

ABSTRACT

Based on local government regulation, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, substituted by Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, local government has changed fundamentally. The system is less centralized, it focuses on implementing decentralization. Before 1999, local government system was regulated by UU No.5/1974. The law was implemented more centralize, it created local government really depend on central government.

The new law regulates local government more decentralize clearly than the former, it means that local government has big autonomy to implement authorities, autonomy includes such as building organization, managing human resource, financial and formulating planning.

Local government has to built organization based on needs assessment, therefore it has sense making rationally and efficiency. Moreover, central government should not strictly involve structuring and formulating local government organization.

To guide formulating of organization, government passed Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000. But the regulation does not formula to built local government clearly and strictly, therefore some local government creates their own organization less efficiently.

PP 84/2000 revised by PP 8/2003, the last one state that local government is not allowed to create more than 14 "Dinas" and 8 "Badan/kantor". There are some requirements, to build "Dinas and Badan" some indicators should be fulfilled. However, requirement indicators are not to clear and to abstract. So far until 2006, the regulation can not be implemented. It has been cancelled until the government passes the new one.

Keywords : regional autonomy, organization management, local government.

1. Pendahuluan

Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan mendasar sistem Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan tuntutan reformasi dan tuntutan masyarakat di Daerah akan hak otonomi yang luas.

UU no. 22 Tahun 1999 yang telah digantikan dengan UU no. 32 Tahun 2004,

tetap meletakkan titik berat pada tingkat pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 10 dan pasal 14.

"Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah (pasal 10 ayat 1)"

" Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas meliputi politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama (pasal 10 ayat 3)

Selanjutnya UU ini menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
- c. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- d. Penanganan bidang Kesehatan
- e. Penyelenggaraan Pendidikan
- f. Penanggulangan masalah sosial
- g. Pelayanan bidang Ketenaga kerjaan
- h. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- i. Pengendalian lingkungan hidup
- j. Pelayanan pertanahan
- k. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- l. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- m. Pelayanan administrasi Penanaman Modal
- n. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan
- o. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 14 ayat 1)

Sesuai dengan semangat otonomi daerah yang lebih luas, UU ini menawarkan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan

potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan PP untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan yang telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004. Ditingkat Pemerintah Daerah kewenangan-kewenangan wajib yang dilakukan masih berpegang pada PP no 25 Tahun 2001 yang dibuat berdasarkan UU no. 22 Tahun 1999.

Pemberian kewenangan sisa, penyelenggaraan asas desentralisasi, dan pemilihan kepala daerah oleh DPRD mencerminkan konteks otonomi daerah dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat politis. Untuk dapat melaksanakan kewenangan yang dimiliki tersebut, pemerintah Kabupaten dan Kota harus memiliki otonomi internal yang meliputi: Otonomi organisasi, Otonomi kepegawaian, Otonomi Keuangan dan Otonomi perencanaan. Tanpa keempat otonomi internal tersebut, pemberian otonomi dalam konteks desentralisasi politik tidak mungkin dilaksanakan alias mandul.

Otonomi Organisasi merupakan salah satu faktor terpenting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam konteks ini pemerintah Kabupaten dan Kota harus diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri perangkat kelembagaan yang dibutuhkan. Tidak adanya otonomi organisasi secara internal dapat menjadi penyebab gagalnya pemberian otonomi kepada daerah. Termasuk ke dalam Otonomi organisasi adalah hak untuk merancang struktur perangkat organisasi daerah yang dibutuhkan guna melaksanakan kewenangan yang diserahkan. Tentu saja pemerintah daerah harus memiliki sense making yang bersifat rasional terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Untuk itu, sebagai bagian dari aspek otonomi organisasi internal, pemerintah daerah

memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat (dinas, UPTD, Kantor) yang harus ada sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pada dasarnya, desentralisasi bertujuan membangun partisipasi masyarakat dan mengundang keterlibatan publik seluas-luasnya dalam proses pembangunan. Untuk itu, desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk secara demokratis mengatur pemerintahannya sendiri.

Implementasi otonomi daerah harus lebih mendekati pelayanan publik kepada masyarakat, untuk itu perubahan-perubahan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten tidak dapat dihindari. Dalam mencari struktur yang sederhana namun kaya fungsi Pemkab harus melakukan reorganisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Munculnya PP No 8 tahun 2003 sebagai pengganti PP No 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, mendorong sejumlah Pemerintah Daerah untuk meninjau ulang dan mengevaluasi kinerja struktur yang disusun berdasarkan PP No 84 tahun 2000. PP nomor 8 tahun 2003 yang mngedepankan efisiensi ternyata dimaknai secara berbeda oleh berbagai pihak termasuk kalangan akademisi dan praktisi. Belum lagi ketidak jelasan substansi dalam menyusun perangkat organisasi daerah, menimbulkan berbagai reaksi yang pada akhirnya terjadi penundaan dan rencana revisi PP yang belum sempat direalisasi.

2. PP Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah

Untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan tentunya diperlukan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu Pemerintah pusat memandang perlu menetapkan sebuah PP yang telah

diamanatkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu perlunya menetapkan susunan organisasi perangkat Daerah dengan Peraturan Pemerintah. PP yang dimaksud adalah PP Nomor 84 tahun 2000.

Pemerintah Daerah menurut ketentuan umum dari PP tersebut adalah Kepala daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Sedang yang dimaksud dengan Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Propinsi / Kabupaten / Kota;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah propinsi/kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur / bupati / walikota.

Dinas Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi. Untuk melaksanakan kewenangan propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan bagian dari Perangkat daerah Propinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati/walikota. Sedang Dinas kabupaten/kota tidak melaksanakan tugas

dekonsentras, melainkan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota, dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.

Lembaga Teknis Daerah Propinsi/Kabupaten/kota mempunyai tugas membantu gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidangnya. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan dan atau Kantor. Dalam pasal 5 (3) dan pasal 9 (3) Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Susunan organisasi perangkat daerah menurut PP No. 84 tahun 2000, pasal 2 dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- c. Kemampuan keuangan daerah
- d. Ketersediaan Sumber daya Aparatur
- e. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau pihak ketiga

Untuk itu organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan memuat penetapan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi daerah. Untuk menjabarkan tugas pokok dan

fungsi perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Dalam perjalanannya, PP No. 84 tahun 2000 ditafsirkan secara berbeda oleh pemerintah daerah, sehingga terjadi pembengkakan organisasi perangkat daerah yang berakibat membengkaknya anggaran dari DAU (dari APBN). Akibat lain adalah banyaknya lembaga yang dikembangkan justru melahirkan tumpang tindih di dalam tugas (hasil evaluasi yang dilakukan oleh Depdagri dan PAN selama 2 tahun). Jumlah perangkat daerah juga ditafsirkan secara berbeda oleh Pemerintah Daerah, hal ini sebagai konsekuensi tidak diatur/dibatasi di dalam PP tersebut. Dengan asumsi adanya otonomi maka daerah boleh semauanya menciptakan organisasi perangkat daerah yang kadang-kadang tidak memenuhi pertimbangan-pertimbangan yang telah tertuang dalam pasal 2. Selain tidak ada ketegasan tentang jumlah Dinas/Badan/Kantor yang dibolehkan dalam suatu Kabupaten/kota, PP ini juga tidak mensyaratkan dengan formula tertentu yang berisikan indikator-indikator umum dan khusus untuk pendirian suatu SKPD.

Untuk itu dibutuhkan revisi PP no. 84 tahun 2000, untuk memberikan pedoman penyusunan perangkat daerah yang lebih efisien, efektif dan berdaya guna sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan.

3. PP Nomor 8 Tahun 2003 Tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah memandang bahwa Pedoman organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintah daerah. Atas dasar pertimbangan efisiensi ditetapkanlah PP nomor 8 tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Alasan yang mendorong munculnya PP tersebut memang dirasakan kurang jelas dan transparan sehingga menimbulkan kecurigaan "adanya pengambilan kembali kewenangan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah". Asumsi yang berkembang menurut pandangan Pemerintah pusat adalah (1) daerah selalu masih dianggap belum mampu mengurus dan mengatur dirinya sendiri, SDM nya dinilai relatif masih lemah dan pelayanan publik belum optimal, (2) banyak daerah yang "kebablasan" dalam memaknai otonomi daerah, (3) organisasi perangkat daerah dinilai masih terlalu "gemuk" sehingga tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, (4) nomenklatur atau penyebutan nama satu organisasi daerah banyak variasinya, sehingga seringkali menyulitkan pemewintah pusat dalam melakukan koordinasi dan pembinaan, (5) penataan ulang organisasi pemerintah daerah yang dibuat lebih ramping, akan menyaring PNS yang berkualitas, kompetitif dan memiliki etos kerja yang semakin baik, dan (6) penataan ulang organisasi pemerintah daerah merupakan bagian dari strategi besar untuk melakukan reformasi birokrasi (Joko Siswanto, *Penataan ulang organisasi Pemerintah daerah 2003*).

Menurut Prof Ryaas Rasyd, pembesaran organisasi di daerah itu disebabkan oleh dua faktor utama yaitu (1) sebagai konsekuensi bertambahnya kewenangan daerah, lebih lanjut dikatakan bertambahnya kewenangan daerah otomatis akan memperbesar struktur organisasi, (2) sebagai konsekuensi dari pengalihan kurang lebih satu juta PNS pusat ke daerah-daerah otonom.

Pasal 28 PP ini menjelaskan bahwa penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun sejak ditetapkannya.

Dalam kenyataannya beberapa daerah yang telah siap untuk menyesuaikan diri dengan PP ini menghadapi kendala - kendala, sehingga muncul penundaan-penundaan untuk melaksanakan secara konsekuen. Disamping itu dengan bergantinya UU Pemerintahan Daerah, otomatis PP No 8 Tahun 2003 juga harus diganti dan disesuaikan dengan UU yang baru (Nomor 32 Tahun 2004).

Termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi Sumatera Selatan., hingga saat ini belum menerapkan PP tersebut apalagi adanya surat "himbauan" dari Gubernur Sumsel No. 661/3029/III/2004 yang memuat untuk tidak tergesa-gesa mengadakan perubahan Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan PP no. 8 tahun 2003. Dalam perkembangan yang terjadi, pemerintah telah berencana merevisi PP tersebut dengan mengakomodir kepentingan-kepentingan daerah dan menyesuaikan dengan UU otonomi yang baru yaitu UU Nomor 32 tahun 2004

Rencana pemerintah untuk merevisi PP tersebut didahului dengan keluarnya Surat Menpan nomor B/207/M.PAN/1/2005 yang berisi tentang pemberitahuan sedang di proses penetapan PP penundaan atas pelaksanaan PP no. 8/2003 sampai dengan ditetapkannya PP tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah yang baru berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004.

PP 8 tahun 2003 sangat bernuansa efisiensi, jumlah dinas ditingkat Propinsi sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dinas, dan lembaga teknis sebanyak 8 (delapan). Di tingkat kabupaten dan kota maksimal 14 (empat belas) dinas dan 8 (delapan) lembaga teknis. Dinas tidak boleh membentuk cabang dinas (pada PP no 84 tahun 2000 dibolehkan), tetapi masih dibuka peluang membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas. Secara internal, jumlah maksimal organisasi perangkat dalam dinas dan lembaga pelaksana teknis

daerah juga ditetapkan. Demikian pula jumlah maksimal sub bagian atau seksi yang boleh ada dalam sebuah dinas.

PP ini juga mensyaratkan adanya kriteria organisasi perangkat daerah berdasarkan faktor-faktor yaitu umum dan teknis, dengan menggunakan indikator, skala nilai dan bobot. Dari ketiga perhitungan tersebut akan diperoleh skor yang dipergunakan untuk menentukan apakah suatu kewenangan yang ada di daerah perlu diurus oleh suatu dinas atau badan ataupun kantor. Dari pengalaman beberapa daerah, menunjukkan adanya persyaratan skor tertentu sulit terpenuhi untuk suatu dinas disisi lain PP ini tidak memberi peluang untuk menggabungkan beberapa indikator yang bersifat teknis.

Selain "kakunya" persyaratan teknis, PP ini mengalami kendala dalam penerapannya terutama berkaitan dengan rasionalisasi struktur jabatan Dinas yang harus dihapus. Dibeberapa daerah terutama kota-kota besar memiliki dinas lebih dari 15 dinas bahkan ada yang lebih dari 20 dinas, sehingga harus banyak yang dipangkas atau dirampingkan.

Menurut Dr. Eko Prasajo, (*Kajian Kritis terhadap PP 8/2003*) ketentuan jumlah maksimal Dinas/ LPTD dan jumlah Bidang/Seksi yang boleh ada dalam sebuah dinas hakekatnya mengurangi otonomi internal/ pemerintah daerah. Tujuan kuantitatif restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan PP 8 tahun 2003 adalah pengurangan jumlah Dinas dan jumlah pembidangan dalam satu dinas.

Dengan demikian rasionalisasi jumlah Dinas dan LPTD menjadi tujuan terpenting, padahal pembentukan organisasi daerah lebih tepat apabila dikaitkan dengan Penetapan Tujuan penyelenggaraan suatu tugas dalam kewenangan. Tujuan harus bersifat operasional dan dapat di formulasikan

secara jelas sehingga dapat membuat urutan dan prioritas tugas yang harus dilaksanakan dan menentukan "siapa" yang tepat untuk melaksanakan tugas tersebut.

PP No 8 tahun 2003 mengubah PP No 84 tahun 2000 terutama dalam hal definisi birokrasi perangkat daerah : ***Organisasi/lembaga pada Pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.***

Sekretariat daerah dengan dipimpin oleh seorang sekretaris daerah diposisikan sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Tugasnya adalah penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten. Khusus fungsi sekretariat daerah kabupaten/Kota adalah :

1. *Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota*
2. *Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;*
3. *Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;*
4. *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.*

Dinas, dalam regulasi tersebut diposisikan sebagai unsur pelaksana kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/wali Kota melalui Sekretaris daerah. Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang fungsinya melaksanakan

sebagian tugas dinas dengan cakupan wilayah tertentu. Adapun fungsi dari Dinas adalah:

1. *Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;*
2. *Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;*
3. *Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.*

Lembaga Teknis Daerah (LTD) dalam regulasi tersebut diposisikan sebagai unsur pelaksanaan tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. LTD bertugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya membantu Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidangnya. Bentuk LTD berupa Badan, Kantor dan Rumah sakit, Fungsinya adalah:

1. *Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;*
2. *Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah*

Badan terdiri dari 1(satu) Bagian Tata Usaha dan sebanyak- banyaknya 3 (tiga) Bidang. Bagian Tata Usaha terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian dan bidang terdiri dari sebanyak-banyak 2 (dua) Subbidang.

Seiring dengan tuntutan implementasi otonomi daerah yang lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, perubahan-perubahan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat dihindari. Dalam mencari struktur yang sederhana namun kaya fungsi Pemkab/Pemkot harus melakukan reorganisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Munculnya PP No 8 tahun 2003 sebagai pengganti PP No 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, mendorong sejumlah Pemerintah Daerah untuk meninjau ulang dan mengevaluasi kinerja struktur yang disusun berdasarkan PP No 84 tahun 2000.

Untuk menyikapi PP8/2003 (sedang dalam proses diganti) dan dalam rangka melakukan peningkatan penguatan organisasi kelembagaan salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah analisis dan evaluasi Tupoksi sekretariat/Dinas/badan/Kantor/Kecamatan/kelurahan. Melalui kegiatan ini akan diperoleh gambaran pelaksanaan tugas masing-masing SKPD dan akan dapat diketahui kendala maupun ketidak efektifan dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang telah menjadi tugasnya.

Walaupun PP ini sedang mengalami proses penundaan, tidak berarti pemerintah daerah yang akan dan sedang melaksanakan restrukturisasi organisasi pemerintah daerah harus menunda atau bahkan membatalkan, yang terpenting adalah mengedepankan efisiensi, tidak memberatkan keuangan daerah dan tetap memprioritaskan pelayanan publik yang prima.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasojo, Eko, *Kajian Kritis terhadap PP Nomor 8 Tahun 2003*, LGSP Forum, makalah tidak dipublikasikan.
- Rasyid, Ryas, dalam M.Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi di Indonesia*, Malang, UMM, 2005.
- Siswanto, Joko, *Reaksi Intelektualitas Untuk Demokrasi*, Palembang, PKKPP, 2006
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.